

**PENGAWASAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH RIAU  
TERHADAP PENYELENGGARAAN PENYIARAN TV KABEL DI  
PEKANBARU TAHUN 2015-2016**

Oleh :

**SATRIO SAMBODO**

Email: Satriosambodo21@yahoo.co.id

Pembimbing: Drs. H. Ishak, M.Si

**Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Riau**

**Kampus Bina Widya Simpang Baru – Pekanbaru 28293**

**Telp. (0761) 63277 / 23430**

**Abstract**

*The development of the broadcasting world in Indonesia, especially television, has become the attention of many circles. Many opinions of people who say that the world of television in Indonesia has forgotten the moral side, culture, and ethics of this nation. If in the rules of the Indonesian Broadcasting Commission it violates the Broadcast Program Standards (SPS). Indonesian Broadcasting Commission (KPI) is an independent state institution established through Law no. 32 of 2002 On broadcasting with the aim of organizing all matters concerning broadcasting in Indonesia. This Independent Institution consists of central KPI and KPID in areas whose duties are coordinative, national policy is determined by KPI and while the extension at the provincial level becomes the coverage of KPID.*

*This research is descriptive by using qualitative approach that is research which exposes and explains problem to object which will be meticulously, research method is case study method because focus of research lies in phenomenon in real life. This study uses the theory of supervision, qualitative research methods descriptive this be an option in this study because the author wants to examine more deeply how KPID supervision of cable TV broadcasting in Pekanbaru by looking at the phenomenon or reality that occurred in the field.*

*Based on the results of analysis of this study shows that in the supervision of broadcasting cable TV broadcasting is done directly by KPI and KPID as an institution that stands independently and has prerogative rights to revoke the broadcasting license if found irregularities, and the role of society is also emphasized because the community is asked as an extension of supervision and Not only serve as consumers only, the purpose of this is in order to get penyirenggaranya good and healthy penyiran in society.*

**Keywords :** *Controlling, Cable Television Broadcasting*

**PENDAHULUAN**

Gerakan Reformasi pada tahun 1998 telah memicu

perkembangan industry media massa khususnya televisi. Seiring dengan itu, kebutuhan masyarakat terhadap informasi juga semakin bertambah.

Menjelang tahun 2000 muncul hamper secara serentak 5 televisi swasta baru (Metro, Trans, TV7, Lativi, dan Global) serta beberapa televise daerah. Tidak ketinggalan pula televise berlangganan yang menyajikan berbagai program dalam dan luar negeri.

Setelah melalui pergulatan yang panjang diparlemen dan debat diberbagai lokal, lahirlah Undang-Undang NO. 32 Tahun 2002 tentang penyiaran yang resmi berlaku tanggal 28 desember 2002. Selain menganut system penyiaran local berjaringan, regulasi ini mengintroduksi sebuah lembaga semi independen bernama Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk mengatur semesta penyiaran ditanah air ini. Keputusan Presiden yang menetapkan hasil *fit and proper test* DPR untuk anggota KPI itu sendiri baru keluar menjelang batas *deadline* yang ditentukan UU NO. 32 itu, yakni tanggal 27 Desember 2003.

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) adalah lembaga negara yang bersifat independen yang dibentuk melalui UU No. 32 Tahun 2002 Tentang penyiaran dengan tujuan mengatur segala hal tentang penyiaran di Indonesia. Lembaga Independen ini terdiri dari KPI pusat dan KPID di daerah yang tugasnya bersifat koordinatif, kebijakan secara nasional ditentukan oleh KPI dan sedangkan pelaksanaan di tingkat provinsi menjadi cakupan KPID.

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Riau ini berdiri sejak tahun 2010 dan beralamat di jalan Gajah Mada Nomor 200 Pekanbaru, dengan wilayah kerja meliputi seluruh Provinsi Riau.

Anggota KPID Riau mempunyai bidang tugas masing-masing yang terdiri dari 3 (tiga) bidang yaitu: bidang pengelola struktur sistem penyiaran Indonesia/bidang perizinan, bidang pengawasan isi siaran, dan bidang kelembagaan.

Dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran disebutkan Pasal 13, yaitu :

1. Jasa penyiaran terdiri atas:
  - a. jasa penyiaran radio; dan
  - b. jasa penyiaran televisi.
2. Jasa penyiaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan oleh:
  - a. Lembaga Penyiaran Publik;
  - b. Lembaga Penyiaran Swasta;
  - c. Lembaga Penyiaran Komunitas; dan
  - d. Lembaga Penyiaran Berlangganan.

Jasa penyiaran berlangganan ini dibagi menjadi 3 lembaga penyiaran berlangganan melalui satelit, kabel, terestrial. Lebih lanjutnya lagi lembaga penyiaran berlangganan yang banyak beredar dimasyarakat salah satunya lembaga penyiaran melalui kabel yang berada di Kota Pekanbaru secara umum lebih lanjut diatur oleh peraturan pemerintah No. 52 Tahun 2005 dan peraturan menteri komunikasi dan informatika 21/PER/M.KOMINFO/4/2009 mengenai penyelenggaraan penyiaran lembaga penyiaran berlangganan.

Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Riau mempunyai bidang tugas masing-masing yang terdiri dari bidang yaitu : bidang pengawasan isi penyiaran, bidang pengelolaan struktur sistem penyiaran Indonesia atau perizinan,

dan bidang kelembagaan. Melalui ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam undang-undang Nomor 32 tahun 2002 pasal 8 tentang penyiaran, maka KPID di tetapkan untuk memiliki tugas, kewajiban, fungsi dan wewenang. Fungsi KPID Riau dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran.

KPI Pusat dan KPI Daerah mempunyai Fungsi dan wewenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 pasal 8 yaitu adalah:

(1). Pasal 8 ayat 1 KPI sebagai wujud peran serta masyarakat berfungsi mewedahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran

(2). Pasal 8 ayat 2 Dalam menjalankan fungsinya sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), KPI mempunyai wewenang:

1. Menetapkan standar program siaran (SPS)
2. Menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran (P3)
3. Mengawasi pelaksanaan dan pedoman perilaku penyiaran (P3) sertastandar program siaran (SPS)
4. Memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran.
5. Melakukan koordinasi dan atau kerjasama dengan pemerintah, lembaga penyiaran dan masyarakat.

(3). Pasal KPI Pusat dan KPI Daerah mempunyai tugas dan kewajiban :

1. Menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia
2. Ikut membantu pengaturan bidang infrastrukturbidang penyiaran
3. Ikut membangun iklim persaingan yang sehat antar lembaga penyiaran dan industri terkait
4. Memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang
5. Menampung, meneliti, menindak lanjuti aduan, sanggahan serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran dan
6. Menyusun perencanaan pembangunan sumber daya manusia yang menjamin profesionalitas di bidang penyiaran.

Pemberian izin dilakukan secara bertahap, yakni, izin sementara dan izin tetap. Sebelum memperoleh izin tetap penyelenggaraan penyiaran, lembaga penyiaran radio wajib melalui masa uji coba siaran paling lama 6 (enam) bulan sedangkan untuk lembaga penyiaran televisi wajib melalui masa uji coba siaran paling lama 1 (satu) tahun. Perlu dicatat, bahwa izin penyiaran yang sudah diberikan dilarang dipindah tangankan (diberikan, dijual, atau dialihkan) kepada pihak lain (badan hukum lain atau perseorangan lain).

### **Lagu-lagu Yang Dilarang Penayangan Siaran Di Riau oleh KPID Riau**

No.	NAMA LAGU	PENYANYI	KETERANGAN
1.	Wanita Lubang Buaya	Minawati Dewi	DILARANG
2.	Apa Saja Boleh	Della Puspita	DILARANG
3.	Maaf Kamu Hamil Duluan	Ageng Kiwi	DILARANG
4.	Satu Jam Saja	Zaskia Gotik	DILARANG
5.	Jupe Paling Suka 69	Julia Perez	DILARANG
6.	Melanggar Hukum	Mozza Kirana	Dibatasi Jam Putar Tayang Dewasa 22.00-03.00
7.	Mucikari Cinta	Rimba Mustika	Dibatasi Jam Putar Tayang Dewasa 22.00-03.00

(Sumber : Keputusan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau No.01/KTPS/KPID RIAU/I/2015)

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bentuk tugas dan kewajiban KPID Riau yaitu menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan Hak Asasi Manusia. Kemudian sesuai dengan wewenang KPID Riau yaitu melakukan pengawasan terhadap Standar Program Siaran, pada daftar lagu-lagu yang dilarang terlihat bentuk pengawasan penyiaran televisi yang dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau yaitu berupa pelarangan dan pembatasan jam tayang terhadap lagu-lagu yang bertentangan dengan norma kesopanan dan kesusilaan yang ada di Provinsi Riau. Berdasarkan salinan hubungan antara KPI dan KPID Riau, bahwa dengan mengacu pada peraturan pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran yang ditetapkan oleh KPI Pusat.

#### **RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian diatas penulis merumuskan suatu pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengawasan KPID Riau Terhadap Penyelenggaraan Penyiaran TV kabel di Pekanbaru?
2. Apa saja faktor penghambat Pengawasan KPID Riau Terhadap Penyelenggaraan Penyiaran TV kabel di Pekanbaru?

#### **TINJAUAN TEORITIS**

Menurut Poer Wadarmita, Pengawasan adalah suatu bentuk pemeriksaan atau pengontrolan dari pihak yang lebih atas kepada pihak dibawahnya. Sedangkan Menurut Drs.M.Manulang, Pengawasan adalah suatu proses untuk mmentapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan mengoreksinya bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula.

Menurut George R. Terry, Pengawasan adalah proses yang menentukan apa yang dicapai, dan jika perlu mengambil tindakan koreksi agar pelaksanaan dapat berjalan menurut rencana. Menurut Ibrahim Lubis, Pengawasan adalah

kegiatan manajer yang mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan atau hasil yang dikehendaki. Rencana yang betapapun baiknya akan gagal sama sekali bilamana manajer tidak melakukan pengawasan.

Menurut Henri Fayol, Pengawasan adalah tindakan meneliti apakah segala sesuatu tercapai atau berjalan dengan sesuai rencana yang telah ditetapkan berdasarkan instruksi-instruksi yang telah dikeluarkan, prinsip-prinsip yang telah ditetapkan. Sedangkan Menurut Harold Koontz dan Cyril O'Donnel dalam (Ibrahim Lubis), Pengawasan adalah penilaian dan koreksi atas pelaksanaan kerja yang dilakukan oleh bawahan dengan maksud untuk mendapatkan keyakinan atau menjamin bahwa tujuan-tujuan perusahaan dan rencana-rencana yang digunakan untuk mencapainya dilaksanakan.

Handayaniingrat mengatakan pengawasan yang efektif dapat membantu usaha-usaha untuk mengatur pekerjaan agar sesuai dengan rencana. Beberapa metode pengawasan yang digunakan, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Pengawasan langsung yaitu apabila aparat pengawasan pemimpin organisasi, melakukan pengawasan langsung pada tempat pelaksanaan pekerjaan, baik dengan sistem inspeksi, verifikasi atau sistem investigative.
- b. Pengawasan Tidak Langsung yaitu apabila aparat pengawasan pemimpin organisasi melakukan pemeriksaan pelaksanaan

pekerjaan hanya melalui laporan-laporan yang masuk.

- c. Pengawasan Formal (resmi) yaitu pengawasan yang secara resmi dilakukan oleh unit/aparat pengawasan dari pimpinan organisasi tersebut.
- d. Pengawasan Non Formal (tidak resmi) yaitu pengawasan yang tidak melalui saluran atau prosedur yang telah ditentukan, biasanya melakukan kunjungan yang tidak resmi untuk menghindari kekakuan antara atasan dan bawahan.
- e. Pengawasan Administrative yaitu pengawasan yang meliputi bidang keuangan, kepegawaian, dan material.
- f. Pengawasan Tehnis yaitu pengawasan terhadap hal-hal yang bersifat fisik. Pemeriksaan ini meliputi jenis kualitatif dan kuantitatif serta biaya yang dikeluarkan.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Metode deskriptif adalah suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dan penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta dan sifat, serta hubungan antara fenomena-fenomena yang diselidiki. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengawasan KPID Riau terhadap Penyelenggaraan penyiaran TV kabel di Pekanbaru tahun 2015-2016. Menurut Husaini dan

Purnomo, pendekatan kualitatif deskriptif merupakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif diartikan dengan kata-kata menurut responden, apa adanya sesuai dengan pertanyaan penelitiannya, kemudian dianalisis pula dengan kata-kata yang melatar belakangi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pengawasan KPID Riau Terhadap Penyelenggaraan Penyiaran TV Kabel di Pekanbaru Tahun 2015-2016**

Dalam melakukan pengawasan, KPID berpedoman pada standarisasi yang di tetapkan pada P3SPS. Fondasi lain yang menjadi acuan KPID dalam mengawasi adalah PP No. 52 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran. Berdasarkan Peraturan pemerintah No. 52 Tahun 2005, Penyelenggaraan Penyiaran memiliki kewajiban, yaitu :

- a. Mempunyai izin atas setiap program siaran dalam setiap saluran siaran
- b. Melakukan sensor internal terhadap semua isi siaran yang akan disiarkan atau disalurkan
- c. Menyediakan paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari kapasitas saluran untuk menyalurkan program dari lembaga penyiaran public dan lembaga penyiaran swasta
- d. Menyediakan satu saluran produksi dalam negeri berbanding 10 saluran siaran produksi luar negeri atau paling sedikit satu saluran siaran produksi dalam negeri.

### **1. Pengawasan langsung**

Pengawasan langsung yang dilakukan oleh KPID Riau adalah dengan cara melihat langsung kinerja staff ketempat atau lokasi yang harus diawasi. Berdasarkan hasil observasi penulis dikantor KPID Riau terlihat bentuk pengawasan langsung yang dilakukan oleh KPID Riau terhadap lembaga penyiaran didalam ruangan khusus untuk memonitoring lembaga penyiaran yang beroperasi di Riau. Hal ini dilakukan KPID Riau, untuk menyaring segala informasi siaran oleh lembaga penyiaran siaran yang di Riau khususnya di Pekanbaru. Akan tetapi untuk pengawasan lembaga penyiaran TV Kabel berlangganan yang dilakukan KPID Riau dengan cara langsung memantau atau turun ke lapangan,

### **2. Pengawasan Tidak Langsung**

Pengawasan tidak langsung adalah pengawasan yang dilakukan oleh KPID Riau dari jarak jauh, pengawasan ini dilakukan melalui laporan yang disampaikan oleh staff pemantau isi siaran dalam bentuk rekap hasil pantauan dan juga secara lisan. Berdasarkan P3SPS pengawasan tidak langsung yang dilakukan oleh KPID Riau adalah sebagai berikut:

Pemantauan menggunakan alat monitoring atau berupa aduan dari public. Laporan atau pengaduan dari masyarakat bisa melalui surat, e-mail nomor telepon atau sms, setelah adanya pengaduan, KPI akan melihat rekamannya kemudian dianalisis dan diputuskan dalam rapat bersama apa tindakan yang

dilakukan jika dari hasil aduan tersebut benar melakukan pelanggaran.

### 3. Pengawasan Formal

Berdasarkan wawancara dan observasi yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa pengawasan formal dilakukan dengan menitikberatkan pada legalitas ataupun izin berdirinya sebuah lembaga TV Kabel. Izin yang diberikan oleh KPID berupa izin Penyelenggaraan Penyiaran dan Izin Tetap. Apabila pada saat Inspeksi Mendadak (Sidak) didapati lembaga TV Kabel yang tidak berizin maka KPID berwenang untuk menyegel lembaga TV Kabel tersebut.

### 4. Pengawasan Non formal

Berdasarkan bentuk pengawasan secara Non Formal di atas, peran masyarakat sangat dianggap penting untuk menciptakan program isi siaran yang sehat (layak untuk ditayangkan). Peran masyarakat dalam pengawasan terhadap penyelenggaraan penyiaran oleh Lembaga TV Kabel itu sendiri tidak secara langsung dikaitkan, karena seperti yang diketahui dalam UU No 32 Tahun Tentang Penyiaran, KPI Pusat Dan KPI Daerah-lah yang memiliki tugas dan tanggung jawab secara langsung dalam hal tersebut. Tetapi agar terciptanya program siaran yang sesuai dengan peraturan Standar Program Siaran (SPS), masyarakat juga turut andil

### 5. Pengawasan Administrative

Berdasarkan peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2005

tentang penyelenggaraan lembaga penyiaran berlangganan bagian ketiga tata cara dan persyaratan perizinan pasal 4:

Persyaratan Administratif :

- a. Latar belakang, maksud dan tujuan pendirian serta mencantumkan nama, visi, misi lembaga penyiaran berlangganan yang akan diselenggarakan
- b. Akta pendirian perusahaan dan perubahannya berserta pengesahan badan hokum atau telah terdaftar pada instansi yang berwenang
- c. Susunan dan nama para pengelola penyelenggara penyiaran
- d. Studi kelayakan dan rencana kerja,
- e. Uraian tentang aspek permodalan
- f. Uraian tentang proyeksi pendapatan (*revenue*) dari iuran berlangganan dan usaha lain yang sah dan terkait dengan penyelenggaraan penyiaran
- g. Daftar media cetak, lembaga penyiaran swasta jasa penyiaran radio, dan atau lembaga penyiaran swasta jasa penyiaran televisi yang sudah dimiliki oleh pemohon
- h. Uraian tentang struktur organisasi mulai dari unit kerja tertinggi sampai dengan kerja terendah, termasuk uraian tata kerja yang melekat pada setiap unit kerja

### 6. Pengawasan Teknis

Pengawasan Teknis adalah pengawasan terhadap hal-hal yang

bersifat fisik. Pengawasan teknis adalah pengawasan yang lebih mengarah kepada alat-alat yang membantu operasional pengawasan. Pemeriksaan yang dilakukan terhadap pengecekan inventarisir lembaga Penyiaran TV Kabel yang dilakukan untuk penyelenggaraan penyiaran.

### **Faktor-Faktor Penghambat Pengawasan KPID Riau Terhadap Penyelenggaraan Penyiaran TV kabel di Pekanbaru**

#### **1. Faktor internal**

##### **a. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)**

Dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Riau dari tahun 2015-2016 di dukung oleh Sumber Daya Manusia sebanyak 12 (dua belas) orang Pegawai Negeri Sipil (PNS). Rekapitulasi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan tingkat Pendidikan disajikan pada Tabel berikut:

#### **Rekapitulasi PNS Sekretariat KPID Provinsi Riau Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

<b>No.</b>	<b>Tingkat Pendidikan</b>	<b>Pendidikan Formal</b>
1.	Strata 2 (S2)	<b>4</b>
2.	Strata 1 (S1)	<b>4</b>
3.	Diploma IV (D4)	-
4.	Diploma III (D3)	<b>1</b>
5.	SMA	<b>3</b>
<b>Jumlah (orang)</b>		<b>12</b>

(Sumber: KPID Riau Tahun 2015-2016)

#### **b. Keterbatasan Anggaran**

Berdasarkan Undang-Undang No 32 Tahun 2002 tentang penyiaran Bab III tentang Penyelenggaraan Penyiaran Bagian Kedua tentang Komisi Penyiaran Indonesia Pasal 9 ayat 6 yang berbunyi : Pendanaan KPI Pusat berasal dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara dan Pendanaan KPI Daerah berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Dalam hal anggaran tersebut KPID Riau memiliki anggaran yang sesuai dengan Perda Riau No 7 tahun 2012 tentang Pembentukan Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Riau Bab IX tentang Pembiayaan Pasal 11 yang berbunyi : Pembiayaan Sekretariat Provinsi Riau bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Riau.

#### **2. Faktor Eksternal**

##### **Kurangnya Pengetahuan Dan Kesadaran Dari Masyarakat**

Masyarakat sebagai konsumen atau pengguna jasa TV kabel yang berdasarkan program dan isi siaran merupakan subjek yang menjadi sasaran Lembaga TV Kabel itu melakukan penjualan secara komersil. Siaran yang ditayangkan tidak semata mata dinikmati begitu saja, masyarakat sebagai subjek juga harus memiliki wawasan dan pengetahuan bagaimana sebuah siaran itu dikategorikan baik.

Sebagai konsumen TV Kabel, masyarakat harus ditanamkan ilmu dan pengetahuan tentang kelayakan siaran yang dapat diterima secara umum. Diterima secara umum maksudnya adalah ada

penggolongan atau klasifikasi yang menjadi indikator. Indikator tersebut bisa terdiri atas usia, budaya, *gender* dan lain sebagainya yang mengkonsumsi siaran sesuai dengan kebutuhannya. Kode etik tayangan juga harus disesuaikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **1. Kesimpulan**

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau berdiri sejak tahun 2010 dan beralamat di Jalan Gajah Mada Nomor 200 Pekanbaru, dengan wilayah kerja meliputi Provinsi Riau. Berdasarkan ketentuan pasal 6 ayat (4) dan pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran maka dibentuklah dan diangkat Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau. Pada tahun 2012 pemerintah Provinsi Riau telah membuat kebijakan penyelenggaraan kegiatan KPID Riau dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2012 tentang pembentukan sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Riau dengan tugas dan wewenangnya dibidang masing-masing.

KPID Riau memiliki tugas dan fungsi untuk mengawasi program siaran yang ada berupa konten (isi siaran) pada saluran Televisi biasa, program siaran Televisi berlangganan (TV Kabel) maupun siaran radio. Dalam penelitian ini, peneliti mengkaji bagaimana pengawasan yang dilakukan KPID Riau terhadap penyelenggaraan penyiaran oleh TV Kabel. Berdasarkan UU No. 32

Tahun 2002 pasal 26 ayat 1 Tentang Lembaga penyiaran berlangganan diselenggarakan berdasarkan klasifikasi sebagai berikut :

1. Penyiaran berlangganan melalui satelit
2. Penyiaran berlangganan melalui kabel ; dan
3. Penyiaran berlangganan melalui terestrial.

### **2. SARAN**

1. Kepada Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Riau mampu menjadi wakil masyarakat yang baik dalam hal penyiaran. Sehingga dengan kinerja yang baik mampu menghasilkan suatu siaran yang layak nantinya di nikmati oleh masyarakat luas.
2. Kepada Lembaga TV Kabel yang berdiri di Kota Pekanbaru, harus memiliki segala bentuk standarisasi untuk berdiri, yaitu : izin penyelenggaraan penyiaran, izin perusahaan berdiri, melengkapi alat operasional seperti sensor internal, dan mematuhi P3SPS yang sudah ditetapkan agar tercipta nyaman dalam menikmati program siaran dan keamanan dalam menjalankan aktifitas komersil melalui program siaran tersebut.
3. Kepada seluruh masyarakat agar lebih selektif dalam memilih isi siaran yang akan ditonton dan harus mampu melakukan filtrasi dalam

memilih lembaga TV Kabel yang memiliki izin penyelenggaraan, agar tidak ada lagi lembaga penyiaran TV Kabel yang menyiarkan isi siaran yang kurang baik.

4. Kepada seluruh pihak yang terkait mampu bekerja sama agar penyelenggaraan penyiaran TV kabel di Pekanbaru ini bisa mentaati peraturan yang berlaku untuk menciptakan siaran yang layak untuk ditayangkan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Bohari, 1995. *Pengawasan Keuangan Negara*, Jakarta.

Harahap, Sofyan, 2001. *Sistem Pengawasan Manajemen*, Jakarta: Quantum.

Hidayat, 1998. *Sekilas tentang Pengawasan*, Majalah Keuangan.

Handayaniingrat.  
Soewarno. 2005. *Pengantar Ilmu Administrasi dan Manajemen*: Jakarta

Juhir, Jusuf, M. Situmorang, Victor, 1998. *Aspek Hukum Pengawasan Melekat*, Jakarta: Rieneka Cipta.

Lubis, Ibrahim, 1984. *Pengendalian dan Pengawasan Dalam Manajemen*, Jakarta: PT. Pustaka Binaan Presindo.

Manulang, 2008. *Dasar-Dasar Manajemen*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.

Morissan, 2011. *Manajemen Media Penyiaran, Strategi*

*Mengelola Radio dan Televisi*, Jakarta : Kencana.

Nurchilis, Hanif, 2007. *Teori dan Praktik Pemerintah dan Otonomi Daerah*, Jakarta : Grasindo.

Siagian, Sondang, 2005. *Fungsi-Fungsi Manajerial*, Jakarta : Bumi Aksara.

Sudibyo, Agus, 2004. *Ekonomi Politik Media Penyiaran*, Yogyakarta : LKiS

Sujamto, 1998. *Beberapa Pengertian Dalam Bidang Pengawasan*, Jakarta : Gramedia

Tanzil, Hazil, 1999. *Manajemen Suatu Pengantar*, Jakarta : Ghalia Indonesia.

Usman, Husaini dan Purnomo Setiady Akbar. 2009. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.

Wursanto, Ig, 2002. *Dasar-Dasar Organisasi*, Yogyakarta : Penerbit Andi.

#### **Peraturan Perundang Undangan:**

UU No 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran.

PP No 52 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI No 43/PER/M.KOMINFO/10/2009

Tentang Penyelenggaraan penyiaran melalui system stasiun Jaringan Oleh Lembaga Penyiaran Swasta Jasa Penyiaran Televisi.

Peraturan KPI No 01/P/KPI/03/2012  
Tentang Pedoman Perilaku  
Penyiaran.

**Sumber Lain:**

Sumber: [www.goriau.com](http://www.goriau.com)

Buku Pedoman Perilaku Penyiaran  
(P3)

Buku Standar Program Siaran (SPS)

Undang-Undang No. 32 Tahun 2002  
tentang Penyiaran.